



P U T U S A N

Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tub.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **SAKUT IRAWAN BIN DAHRUL;**
Tempat Lahir : Suka Negeri ;
Umur/Tgl.lahir : 20 Tahun / 05 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ds. Suka Negeri Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA (Tamat);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 14 Februari 2018 s/d 05 Maret 2018 di Rutan Polsek Rimbo Pengadang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 06 Maret 2018 s/d 14 April 2018, di Rutan Polsek Rimbo Pengadang;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 12 April 2018 s/d 01 Mei 2018, di Rutan Lapas Curup;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 30 April 2018 s/d 29 Mei 2018, di Rutan Lapas Curup;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 30 Mei 2018 s/d 28 Juli 2018, di Rutan Lapas Curup;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.20/N.7.17/Epp.2/04/2018, tertanggal 30 April 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei No:36/Pid.B/2018/PN Tub., tertanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No:36/Pid.B/2018/PN Tub., tertanggal 30 April 2018 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **KAMIS** tanggal 03 Mei 2018;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Juni 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAKUT IRAWAN Bin. DAHRUL** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pendahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa **SAKUT IRAWAN Bin. DAHRUL** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 12
Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-19/Lbg/04/2018, tertanggal 26 April 2018 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

-----Bahwa ia terdakwa **SAKUT IRAWAN Bin. DAHRUL** pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2017 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2017, bertempat di Area Persawahan Tebet Puak Kel. Topos Kec. Topos Rimbo Pengadang Kab. Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei ; **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa disuruh mengantarkan Sdr. Achmad Afandi Als. Pio Bin. Anzohar Zohri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke rumah Sdr. Agus Purwanto. Dikarenakan terdakwa dijanjikan akan diberikan uang oleh Sdr. Achmad Afandi Als. Pio Bin. Anzohar Zohri untuk membeli bensin, maka dengan segera terdakwa mengantarkan Sdr. Achmad Afandi Als. Pio Bin. Anzohar Zohri ke rumah Sdr. Agus Purwanto. Pada saat itu juga Sdr. Achmad Afandi Als. Pio Bin. Anzohar Zohri membawa mesin diesel handtraktor merk Yanmar berwarna merah yang akan digadaikan kepada Sdr. Agus Purwanto. Lalu, setelah sampai di rumah Sdr. Agus Purwanto, mesin diesel tersebut digadai dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya setelah mesin diesel tersebut berhasil digadaikan kepada Sdr. Agus Purwanto, kemudian Sdr. Achmad Afandi Als. Pio Bin. Anzohar Zohri memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu).;

-----Bahwa terdakwa mengetahui mesin diesel tersebut merupakan barang curian yang dilakukan oleh Sdr. Achmad Afandi Als. Pio Bin. Anzohar Zohri dan digadaikan kepada Sdr. Agus Purwanto.;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana tentang Tindak Pidana Penadahan.;

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tub.



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. Sarbudawi Bin. Buhari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan mengalami peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 09.30 wib., diarea persawahan tebet puak di Kelurahan Topos Kec. Topos Kab. Lebong;
- Bahwa, saksi pada saat itu ingin mengecek langsung keberadaan mesin traktor yang sebelumnya telah dilaporkan hilang oleh Sdr. Buhari kepada saksi lewat pesan singkat melalui handphone;
- Bahwa, saksi menerangkan barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit mesin handtraktor merk Yanmar warna merah model seri TF (M) dan menurut keterangan saksi bahwa mesin traktor tersebut adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah langsung kepada kelompok masyarakat pada tahun 2010;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat diperiksa saksi tidak mengetahui keberadaan mesin traktor tersebut, namun ada petunjuk atau informasi tentang mesin traktor tersebut yaitu Sdr. Dodi warga desa bajok, orang tersebut pernah mengatakan kepada salah seorang anggota kelompok tani bahwa pernah ada orang yang membawa mesin traktor dan menitipkan dirumahnya selama beberapa hari dan kemudian mesin tersebut dibawa lagi, tidak tahu pasti apakah mesin tersebut adalah benar mesin traktor yang telah hilang tersebut.;
- Bahwa, saksi menerangkan hanya mesin traktor tersebut saja yang hilang dicuri dan tidak ada barang lain selain mesin tersebut;
- Bahwa, saksi menerangkan taksiran kerugian yang dialami oleh kelompok tani Karya Maju adalah sekira Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa, saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang ada dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;



Saksi 2. Achmad Afandi Als. Fio Bin. Anzohar Zohri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan melakukan pencurian mesin diesel handtraktor di lokasi persawahan tebet puak di Kec. Topos Kab. Lebong pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 dengan cara saksi pergi dengan Sdr. Medi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa, saksi menerangkan mesin diesel handtraktor hasil curian tersebut digadaikan kepada Saksi Agus Purwanto ;
- Bahwa, saksi mengajak terdakwa untuk mengambil mesin handtraktor tersebut dirumah Sdr. Dodi, lalu saksi bersama terdakwa membawa mesin handtraktor tersebut kerumah Saksi Agus Purwanto menggunakan sepeda motor milik saksi dan terdakwa menemani saksi dengan mengiringi saksi menggunakan sepeda motor milik terdakwa, setelah itu saksi menggadaikan mesin handtraktor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa karena telah membantu saksi menggadaikan mesin handtraktor tersebut ;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa mengetahui mesin handtraktor tersebut hasil dari saksi mencuri;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa tidak ikut melakukan pencurian mesin diesel handtraktor ;
- Bahwa, saksi menerangkan peranan terdakwa hanya sebatas mengantarkan saksi menggadaikan mesin handtraktor tersebut kepada Saksi Agus Purwanto ;
- Bahwa, saksi menerangkan terdakwa menerima uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi ;
- Bahwa, saksi menerangkan tidak mengetahui digunakan untuk apa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa, saksi menerangkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagai imbalan atau hadiah karena terdakwa telah mengantarkan saksi membawa mesin diesel handtraktor kepada Saksi Agus Purwanto.

Saksi 3. Agus Purwanto Bin. Kiswadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan mengenal Saksi Achmad Afandi dan terdakwa dikarenakan hubungan pertemanan dan saksi mengenal Saksi Achmad Afandi sudah tiga bulan sedangkan dengan terdakwa hanya baru sekali bertemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan terakhir bertemu dengan Saksi Achmad Afandi dan terdakwa pada bulan Desember 2017 di rumah saksi;
- Bahwa, saksi menerima gadai untuk mesin diesel handtraktor tersebut yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tempo 1 (satu) minggu apabila tidak ditebus oleh Saksi Achmad Afandi maka mesin tersebut boleh saksi jual;
- Bahwa, saksi menerangkan tidak mengetahui mesin tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa, saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang ada dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, terdakwa menerangkan membawa mesin handtraktor bersama terdakwa sekira akhir bulan Desember 2017 ke rumah Saksi Agus Purwanto pada siang harinya untuk digadaikan dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan tidak mengetahui dimana terdakwa melakukan pencurian mesin handtraktor tersebut ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan Saksi Achmad menjanjikan terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai menggadaikan mesin handtraktor tersebut ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan uang yang diberikan Saksi Achmad digunakan terdakwa untuk membeli bensin motor, rokok dan makanan;
- Bahwa, terdakwa menerangkan pada saat mengantarkan mesin ke rumah Saksi Agus Purwanto dengan menggunakan sepeda motor.;
- Bahwa, terdakwa mengetahui mesin handtraktor tersebut hasil dari saksi mencuri;
- Bahwa, terdakwa tidak ikut melakukan pencurian mesin diesel handtraktor ;
- Bahwa, terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang ada dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan

Halaman 6 dari 12
Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar terdakwa membawa mesin handtraktor bersama Saksi Achmad sekira akhir bulan Desember 2017 kerumah Saksi Agus Purwanto pada siang harinya untuk digadaikan dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, benar terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Achmad melakukan pencurian mesin handtraktor tersebut;
- Bahwa, benar Saksi Achmad menjanjikan terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai menggadaikan mesin handtraktor tersebut;
- Bahwa, benar uang yang diberikan Saksi Achmad digunakan terdakwa untuk membeli bensin motor, rokok dan makanan;
- Bahwa, benar pada saat mengantarkan mesin ke rumah Saksi Agus Purwanto dengan menggunakan sepeda motor.;
- Bahwa, benar terdakwa mengetahui mesin handtraktor tersebut hasil dari saksi mencuri;
- Bahwa, benar terdakwa tidak ikut melakukan pencurian mesin diesel handtraktor;
- Bahwa, benar terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang ada dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan tersebut apakah sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Barang siapa”;**



2. **Unsur “Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;**

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Terdakwa SAKUT IRAWAN BIN DAHRUL yang dalam persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in person* terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.;

Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta;

- Bahwa, terdakwa membawa mesin handtraktor bersama Saksi Achmad sekira akhir bulan Desember 2017 kerumah Saksi Agus Purwanto pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang harinya untuk digadaikan dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Achmad melakukan pencurian mesin handtraktor tersebut;
- Bahwa, Saksi Achmad menjanjikan terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai menggadaikan mesin handtraktor tersebut;
- Bahwa, uang yang diberikan Saksi Achmad digunakan terdakwa untuk membeli bensin motor, rokok dan makanan;
- Bahwa, pada saat mengantarkan mesin ke rumah Saksi Agus Purwanto dengan menggunakan sepeda motor.;
- Bahwa, terdakwa mengetahui mesin handtraktor tersebut hasil dari saksi mencuri;
- Bahwa, terdakwa tidak ikut melakukan pencurian mesin diesel handtraktor;
- Bahwa, terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang ada dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa SAKUT IRAWAN BIN DAHRUL** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut yaitu;

- 1 (satu) unit mesin handtraktor merk Yanmar berwarna merah dengan lampu yang berada di depannya.;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk F1Z tanpa nomor polisi dan sudah dimodifikasi untuk kendaraan ke kebun.;

Oleh karena barang bukti tersebut masih ada hubungan dengan perkara yang lain, maka menurut Majelis Hakim mengenai status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana menurut ketentuan undang-undang pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SAKUT IRAWAN BIN DAHRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa;
 - 1 (satu) unit mesin handtraktor merk Yanmar berwarna merah dengan lampu yang berada di depannya.;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk F1Z tanpa nomor polisi dan sudah dimodifikasi untuk kendaraan ke kebun.;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ACHMAD AFANDI Bin. ANZOHAR ZOHRI.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada Hari **KAMIS** Tanggal **5 Juli 2018** oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **ZEPHANIA, SH. MH.**, dan **IKA YUSTIKASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **BONI MANIK, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **JANUAR RASITO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan dihadapan terdakwa;

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZEPHANIA, SH. MH.

RENDRA, SH. MH.

IKA YUSTIKASARI, SH.

PANITERA PENGANTI,

BONI MANIK, SH.